



BUPATI TANGERANG

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 36 TAHUN 2012**

TENTANG

**UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang

7. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan. Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/VI/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 77/PMK.05/2010 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

16.Keputusan

16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep-292/MK.5/2006 tentang Penetapan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0108);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0810).
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Dana Bergulir Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 0212).
20. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 47 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Koperasi UMKM ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNIT PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN TANGERANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang;
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang;

7. Unit

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu;
8. Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk selanjutnya disebut UPDB-KUMKM adalah UPT pada Dinas yang bergerak di bidang pembiayaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT UPDB KUMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi UMKM pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang;
11. Dana Bergulir adalah uang milik Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan alokasi pembiayaan yang diperuntukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang secara bergulir;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2.

- (1) UPDB -KUMKM merupakan UPT pada Dinas Koperasi UMKM di bidang Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Tangerang.
- (2) UPDB - KUMKM dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) UPDB - KUMKM mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengelolaan Dana Bergulir
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) UPDB - KUMKM mempunyai fungsi :

a. Penyusunan

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kerja dan anggaran UPDB.
- b. Perencanaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana bergulir yang diterima;
- c. Penyaluran dan penagihan pengembalian dana bergulir
- d. Pembimbingan dan pendampingan
- e. Penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pembukuan, pelaporan dan pertanggung jawaban pengembalian dana bergulir
- f. Penyelenggaraan kemitraan pengelolaan dana bergulir ;
- g. Penyediaan, pembukuan, pemeliharaan perawatan dan pelaporan prasarana dan sarana kerja
- h. Penerimaan Hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat
- i. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang.
- j. Pelaksanaan fungsi ketatausahaan dan pelaporan pertanggung jawaban.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPDB - UMKM terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subag Tata Usaha
 - c. Jabatan Fungsional
- (2) Sebutan pimpinan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 1 Kepala Unit

Pasal 5

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. Memimpin, melaksanakan , mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Dana Bergulir ;
- b. Menerima hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat ;
- c. Melaksanakan kemitraan dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka perkembangan Dana Bergulir.

Paragraf 2

f

Paragraf 2
Subagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, inventaris perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan dan urusan umum
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan kerja dan anggaran Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Penghimpunan, meneliti, mengolah dan menyusun rencana kerja dan anggaran Unit Pengelola Dana Bergulir
 - c. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dilingkup unit;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan barang ;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dibidang ketatausahaan;
 - h. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan termasuk pengamanan kantor ;
 - i. Pelaksanaan kehumasan ;
 - j. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur, pemantauan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pembinaan dan kegiatan ketatausahaan ;
 - k. Pelaksanaan menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan Unit Pengelola Dana Bergulir ;
 - l. Penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha ;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPDB - UMKM secara professional sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Setiap Kelompok jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan UPDB - UMKM.
- (4) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPDB - UMKM.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

Kepala UPDB - UMKM wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPDB dan Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Fungsional UPDB yang berasal dari PNS dan Non PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil Unit Pengelola Dana Bergulir merupakan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah ;
- (2) Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (3) Pejabat Pengelola dan pegawai UPDB yang berasal dari Non PNS dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPT yang berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, professional dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

BAB VII



BAB VII
KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Keuangan UPDB merupakan bagian dari Keuangan Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan ;
- (2) Pedoman pengelolaan Dana Bergulir UPT Dinas diatur dalam Peraturan Bupati ;
- (3) Pola Pengelolaan Keuangan UPT Pengelola Dana Bergulir menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- (4) Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

ASSET

Pasal 12

- (1) Prasarana dan sarana atau asset yang dimanfaatkan oleh UPDB merupakan asset Pemerintah Daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak terpisahkan ;
- (2) Pengelolaan prasarana dan sarana atau asset dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan terhadap UPDB dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dengan aparat fungsional pengawas pemerintah.

BAB IX

2

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19 - 9 - 2012

BUPATI TANGERANG



H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 19 - 9 - 2012

SEKRETARIS DAERAH




H. HERMANSYAH

lampiran

: Peraturan Bupati Tangerang
Nomor : 36 Tahun 2012
Tanggal : 19 - 9 - 2012
Tentang : **UNIT PELAKSANA KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN TANGERANG**

UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA DANA BERGULIR UMKM
PADA DINAS KOPERASI UMKM
KABUPATEN TANGERANG



BUPATI TANGERANG
[Signature]
H. ISMET ISKANDAR